



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffi.uhamka.ac.id, Email: ffi@uhamka.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 712 /F.03.01/2022

Assalamu`alaikum Warrohamatullahi Wabbarokatuh

Pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka dengan ini memberi tugas kepada:

Nama : **Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.**
Jabatan : Dosen FFS UHAMKA
Alamat : Islamic Center Jl. Delima Raya II/ IV, Perumnas Klender – Jakarta Timur
Tugas : Menjadi Juri/Judge Penentuan Nilai Batas Lulus (NBL) UKAI Metode CBT
Waktu : Rabu - Kamis, 17 - 18 Agustus 2022
Tempat : Century Park Hotel Jakarta Pusat
Lain-lain : Setelah melaksanakan tugas agar memberikan laporan kepada Dekan atau kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata`ala

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warrohamatullahi Wabbarokatuh

Jakarta, 13 Agustus 2022
Wakil Dekan II,

Apt. Kori Yati, M.Farm.

Telah melaksanakan tugas:

1.



No. : SRT-240/PAN-UKAI/VIII/2022
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Penentuan Nilai Batas Lulus (NBL)
UKAI Metode CBT

11 Agustus 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Institusi Pendidikan Farmasi
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) metode CBT periode XII pada tanggal 6-7 Agustus 2022 akan diselenggarakan kegiatan "*Standard Setting*". Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap buku soal yang sudah diujikan untuk mendapatkan Nilai Batas Lulus (NBL). Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Bapak/ Ibu berkenan menugaskan 1 (satu) orang Juri/ *Judges* dari institusi Bapak/ Ibu sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan dalam lampiran, untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu-Kamis, 17-18 Agustus 2022
Waktu : Rabu, pk 12.00 - 22.00 WIB
Kamis, pk 08.00 - 13.00 WIB
Agenda : Penentuan Nilai Batas Lulus (*Standard Setting*) UKAI metode CBT
Tempat : Century Park Hotel
Jl. Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana tersebut, kami informasikan sebagai berikut:

1. Penggantian biaya transportasi dari kota asal menuju Jakarta, penerbangan kelas ekonomi/ kereta api kelas eksekutif/ travel sesuai SBU 2022.
2. Akomodasi untuk 1 malam, *check in* tanggal 17 Agustus 2022 pk. 14.00 WIB dan *check out* tanggal 18 Agustus 2022 (*twin sharing & roomlist* ditentukan oleh Panitia).
3. Menyerahkan surat tugas dari institusi pada saat kegiatan **dalam bentuk cetak**.
4. Pendaftaran Juri/*Judges*, Calon Juri/ *Judges* dan *Observer* melalui *link* berikut: bit.ly/rsvp-judges-observer, batas waktu pengisian tanggal 13 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

Bila dirasa perlu, institusi penyelenggara pendidikan profesi apoteker dapat mengirimkan *observer* (pengamat) pada kegiatan *standard setting* dengan pembiayaan dari institusi masing-masing.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Nasional UKAI (sdri. Mittha Lusianti - HP 0896-3608-3421).

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA

Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, MS.
Ketua Panitia



KERANGKA ACUAN KERJA
Penentuan Nilai Batas Lulus (*Standard Setting*)
Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) dengan Metode CBT
Jakarta, 17-18 Agustus 2022

I. Latar Belakang

Pelaksanaan uji kompetensi di tingkat nasional bagi calon lulusan pendidikan profesi apoteker di Indonesia adalah salah upaya standardisasi kompetensi lulusan. Mengingat uji kompetensi nasional ini merupakan ujian yang bersifat *high-stake examination* dan menentukan kelayakan untuk melakukan praktik profesi, maka metodologi ujian perlu terus ditingkatkan agar kredibilitas uji kompetensi dapat dijaga dengan baik

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas metodologi uji kompetensi adalah melakukan proses penetapan batas lulus secara adil, transparan, serta dapat dipertanggung-jawabkan. Metode yang disepakati untuk digunakan pada penentuan batas lulus ujian metode CBT dalam pelaksanaan UKAI adalah metode *Angoff modified*. Metode ini telah teruji secara ilmiah dan umum digunakan secara internasional. Proses penentuan batas lulus (*standard setting*) dilakukan oleh panel juri/*judges* yang terdiri dari para pakar dalam bidang yang diujikan.

Agar validitas proses maupun hasil penentuan batas lulus dapat dijaga kredibilitasnya metodologi yang digunakan pada penentuan batas lulus harus dipahami dengan baik oleh para juri/*judges*. Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses penjaminan mutu, kegiatan akan diawali dengan *workshop standard setting* sebagai proses *refreshing* bagi para *judges*. Melalui standardisasi kemampuan juri/*judges* diharapkan dapat diperoleh *judges* yang berkualitas dan mampu berperan secara independen sehingga nilai batas lulus (NBL) yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

II. Tujuan

1. Penyamaan pemahaman juri/*judges* tentang penentuan batas lulus dengan metode *Angoff modified*.
2. Standardisasi kemampuan juri/*judges* sebagai penentu batas lulus dalam kegiatan *standard setting*.
3. Hasil kegiatan *standard setting* dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

III. Luaran

1. Terselenggaranya penentuan batas lulus (*standard setting*) UKAI CBT menggunakan metode *Angoff modified*.
2. Diperolehnya sejumlah juri/*judges* yang handal untuk penentuan batas lulus.
2. Ditetapkannya Nilai Batas Lulus (NBL) UKAI Metode CBT periode Juli 2022.

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 17-18 Agustus 2022
Waktu : Rabu, pk 12.00 - 22.00 WIB
Kamis, pk 08.00 - 13.00 WIB
Tempat : Century Park Hotel
Jl. Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

V. Protokol cegah covid-19 selama kegiatan:

1. Peserta wajib menggunakan masker KN95 selama kegiatan berlangsung.
2. PN UKAI menyediakan:
 - a. masker KN95 dan *hand sanitizer* yang diperlukan selama kegiatan, dan
 - b. kotak dan kantong plastik terpisah untuk karantina *handphone* selama kegiatan.



3. Peserta kegiatan memenuhi persyaratan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta telah mendapatkan vaksin dengan dosis lengkap (dosis ke-1, 2, dan booster) TIDAK WAJIB melakukan Tes Rapid Antigen.
 - b. Peserta yang baru mendapatkan vaksin dosis ke 2, WAJIB melakukan Tes Rapid Antigen pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 atau Tes PCR pada hari Minggu-Selasa, 14-16 Agustus 2022.
 - c. Peserta yang baru mendapatkan vaksin dosis ke 1, WAJIB melakukan tes PCR pada hari Minggu-Selasa, 14-16 Agustus 2022.
 - d. Peserta yang belum mendapatkan vaksin sama sekali, WAJIB melakukan tes PCR pada hari Minggu-Selasa, 14-16 Agustus 2022 serta mengunggah surat pernyataan dan surat keterangan dokter yang menyebutkan alasan belum vaksin.
 - e. Datang ke lokasi kegiatan dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,2 °C.
 - f. Mengunggah hasil Tes Rapid Antigen NEGATIF atau Tes PCR NEGATIF sesuai ketentuan butir b-d pada link berikut bit.ly/tesAg-PCRstandardsetting
4. Protokol pencegahan Covid-19 diterapkan di seluruh area yang ada di lokasi kegiatan dan kapasitas ruangan dipastikan cukup untuk ditempati oleh semua peserta dengan menerapkan ketentuan *physical distancing*.

VI. Susunan Acara

Waktu	Agenda	Penanggungjawab
Rabu, 17 Agustus 2022: <i>Workshop Standard Setting</i>		
12.00 - 13.30	Registrasi	Panitia
13.30 - 14.00	Pembukaan	PN UKAI
14.00 - 14.30	Pengantar	Pimpinan Sidang
14.30 - 15.30	Sesi 1: Blueprint UKAI Metode CBT	PN UKAI
15.30 - 16.30	Sesi 2: Prinsip dan Metode <i>Standard Setting</i>	LPUK-Nakes
16.30 - 17.00	Pembagian kelompok dan penjelasan teknis pelaksanaan latihan <i>standard setting</i>	Div Ujian CBT
17.00 - 19.30	<i>ISHOMA</i>	Panitia
19.30 - 21.30	Sesi 3: Latihan <i>Standard Setting</i> Metode Angoff <i>modified</i>	Fasilitator
Kamis, 18 Agustus 2022: <i>Standard Setting</i> Penentuan NBL Metode CBT		
08.00 - 08.30	Sesi 1: Karakteristik Peserta dan Buku Soal	Div Ujian CBT
08.30 - 09.45	Sesi 2: Juri Buku UKAI Metode CBT (tahap 1)	Fasilitator
09.45 - 10.15	Rehat kopi	Panitia
10.15 - 11.00	Sesi 2: Juri Buku UKAI Metode CBT (tahap 2)	Fasilitator
11.00 - 11.45	Sesi 3: <ul style="list-style-type: none">• Penetapan Nilai Batas Lulus (NBL)• Kriteria kelulusan ujian UKAI periode Juli 2022• Penandatanganan Berita Acara	PN UKAI
11.45 - 12.00	Penutupan	PN UKAI



VII. Peserta Kegiatan

A. Pemangku Kepentingan:

01. Ketua APTFI
02. Ketua IAI
03. Ketua KFN
04. Ketua LPUK-Nakes
05. Ketua PN UKTK

B. Narasumber/Fasilitator:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 06. Endang Wahyuningsih | PN UKAI/ Surabaya |
| 07. Lannie Hadisoewignyo | PN UKAI/ Surabaya |
| 08. Budi Suprpti | PN UKAI/ Surabaya |
| 09. TN Saifullah | PN UKAI/ Yogyakarta |
| 10. Lia Amalia | PN UKAI/ Bandung |
| 11. Ika Puspitasari | PN UKAI/ Yogyakarta |
| 12. Beta Ahlam Gizela | LPUK Nakes/ Yogyakarta |

C. Panitia Nasional UKAI:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 13. Lucy Sasongko | PN UKAI/ Bandung |
| 14. Riesta Primaharinastiti | PN UKAI/ Surabaya |
| 15. Rina Herowati | PN UKAI/ Surakarta |

D. Perwakilan Institusi Yang Ditugasi Sebagai Juri/Judges:

16. Perwakilan PSPA USU/ Medan
17. Perwakilan PSPA UTND/ Medan
18. Perwakilan PSPA INKES DELI HUSADA DELI TUA/ Medan
19. Perwakilan PSPA INKES MEDISTRA/ Lubuk Pakam
20. Perwakilan PSPA STIFAR Riau/ Pekanbaru
21. Perwakilan PSPA UNAND/ Padang
22. Perwakilan PSPA UPERTIS/ Padang
23. Perwakilan PSPA UI/ Jakarta
24. Perwakilan PSPA UP/ Jakarta
25. Perwakilan PSPA UHAMKA/ Jakarta
26. Perwakilan PSPA ISTN/ Jakarta
27. Perwakilan PSPA UTA45/ Jakarta
28. Perwakilan PSPA UIN Syarif Hidayatullah/ Jakarta
29. Perwakilan PSPA ITB/ Bandung
30. Perwakilan PSPA UNPAD/ Bandung
31. Perwakilan PSPA UNJANI/ Bandung
32. Perwakilan PSPA UBK/ Bandung
33. Perwakilan PSPA UNIGA/ Garut
34. Perwakilan PSPA UMP/ Purwokerto
35. Perwakilan PSPA UNSOED Purwokerto
36. Perwakilan PSPA UNWAHAS/ Semarang
37. Perwakilan PSPA STIFAR/Semarang
38. Perwakilan PSPA UGM/ Yogyakarta
39. Perwakilan PSPA UII/ Yogyakarta
40. Perwakilan PSPA UAD/ Yogyakarta
41. Perwakilan PSPA USD/ Yogyakarta
42. Perwakilan PSPA UMY/ Yogyakarta
43. Perwakilan PSPA UMS/ Surakarta
44. Perwakilan PSPA USB/ Surakarta
45. Perwakilan PSPA UNAIR/ Surabaya
46. Perwakilan PSPA UBAYA/ Surabaya



47. Perwakilan PSPA UKWM/ Surabaya
48. Perwakilan PSPA UB/ Malang
49. Perwakilan PSPA UMM/ Malang
50. Perwakilan PSPA UNEJ/ Jember
51. Perwakilan PSPA UNUD/ Denpasar
52. Perwakilan PSPA UNHAS/ Makassar
53. Perwakilan PSPA UMI/ Makassar
54. Perwakilan PSPA UHO/ Kendari
55. Perwakilan PSPA UNTAN/ Pontianak
56. Perwakilan PSPA UNMUL/ Samarinda
57. Perwakilan PSPA ULM/ Banjarmasin
58. Perwakilan PP IAI/ Jakarta

E. Perwakilan Institusi Yang Ditugasi Sebagai Calon Juri/Judges:

59. Perwakilan PSPA STFI Bandung/ Bandung
60. Perwakilan PSPA UBTH/ Tasikmalaya
61. Perwakilan PSPA STF YPIB Cirebon/ Cirebon
62. Perwakilan PSPA UNISSULA/ Semarang
63. Perwakilan PSPA UMKU/ Kudus
64. Perwakilan PSPA IIK BHAKTI WIYATA/ Kediri
65. Perwakilan PSPA UNIV KADIRI/ Kediri
66. Perwakilan PSPA UNIMERZ/ Makassar
67. Perwakilan PSPA STIKES BORNEO LESTARI/ Banjarmasin

F. Observer:

(bila ada)

G. Monev:

68. LPUK-Nakes

H. Sekretariat:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 69. Fajar S. Purnomo | PN UKAI/ Jakarta |
| 70. Mittha Lusianti | PN UKAI/ Jakarta |
| 71. Dwi Rahayu | PN UKAI/ Jakarta |
| 72. Faizal Rizki Azwarsyah | PN UKAI/ Jakarta |

VIII. Ketentuan Tentang Juri/Judges, Calon Juri, dan Pengamat/ObsERVER

A. Ketentuan Umum:

1. Juri/*judge* adalah perwakilan dari institusi penyelenggara program pendidikan profesi apoteker (PSPA) yang menjadi peserta uji kompetensi pada periode ini serta perwakilan dari organisasi profesi (PP IAI) yang memenuhi kriteria juri *standard setting* UKAI metode CBT.
2. Calon juri adalah perwakilan dari institusi penyelenggara program pendidikan profesi apoteker (PSPA) yang baru pertama kali menjadi peserta uji kompetensi, dan perwakilan dari PSPA atau dari PP IAI yang belum pernah menjadi juri pada *standard setting* UKAI metode CBT.
3. Pengamat/*observer* adalah perwakilan dari institusi penyelenggara pendidikan apoteker atau dari organisasi profesi apoteker yang hadir sebagai pengamat pada kegiatan ini.
4. Pelaksana penentu batas lulus (NBL) adalah panel juri/*judges* yang bertugas pada kegiatan *standard setting* ujian sumatif UKAI metode CBT periode ini.
5. Fasilitator adalah perwakilan dari Panitia Nasional UKAI yang bertugas untuk memimpin diskusi kelompok panel juri/*judges* pada kegiatan penentuan batas lulus (NBL) menggunakan metode Angoff *modified*.



B. Kriteria Juri/ Judges:

1. Dosen tetap di program studi profesi apoteker (PSPA) atau perwakilan dari organisasi profesi (IAI) dengan latar belakang pendidikan profesi apoteker,
2. Ketentuan khusus bagi dosen: berpendidikan minimal S2 ilmu farmasi atau S2 bidang Kesehatan, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau yang setara, dan memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan khusus bagi perwakilan organisasi profesi: memiliki pengalaman praktik profesi apoteker sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,
4. Membawa surat tugas dari Dekan/ Ketua Jurusan/ Ka PSPA bagi utusan dari perguruan tinggi, atau surat tugas dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) bagi perwakilan organisasi profesi,
5. Memahami kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi apoteker sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia,
6. Memahami *Blueprint* Uji Kompetensi Apoteker Indonesia metode CBT,
7. Pernah menjadi juri/*judges* pada kegiatan *standard setting* UKAI metode CBT,
8. Bersedia menjalankan tugas sebagai juri secara jujur, adil, dan independen,
9. Mengikuti seluruh kegiatan mulai dari *workshop* sampai selesai serta hadir tepat waktu pada seluruh kegiatan yang dijadwalkan.

Keterangan:

Perwakilan dari institusi atau organisasi profesi yang tidak memenuhi kriteria juri akan dialihkan menjadi calon juri atau observer.

C. Kriteria Calon Juri/ Judges:

Memenuhi seluruh kriteria juri, kecuali butir 7 Pernah menjadi juri/*judges*.

D. Kriteria Observer:

1. Pimpinan institusi pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan profesi apoteker atau perwakilan dari organisasi profesi apoteker (IAI),
2. Latar belakang pendidikan apoteker/farmasi,
3. Membawa surat tugas dari Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi bagi utusan dari perguruan tinggi, atau surat tugas dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) bagi perwakilan organisasi profesi,
4. Memahami Standar Kompetensi Apoteker Indonesia,
5. Memahami *Blueprint* Uji Kompetensi Apoteker Indonesia,
6. Bersedia hadir tepat waktu dan wajib mengikuti seluruh rangkaian acara secara penuh.

Keterangan:

Apabila *observer* ingin mengikuti pelatihan, mohon mendaftar sebagai calon juri/ *judges* (kuota terbatas)

IX. Penutup

Penentuan batas lulus (NBL) pada uji kompetensi metode CBT merupakan bagian penting dalam rangkaian dari sistem ujian di tingkat nasional bagi calon lulusan pendidikan profesi apoteker. Pemahaman yang baik dari para juri/*judges* terhadap metodologi yang digunakan akan meningkatkan kemampuan juri dalam menjalankan tugasnya sebagai panelis pada kegiatan *standard setting*. Peningkatan pemahaman dan kemampuan para juri/*judges* sangat dibutuhkan agar batas lulus yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

LAPORAN KEGIATAN

**JURI/ JUDGES PENENTUAN NILAI BATAS LULUS (NBL) UKAI
METODE CBT**

17-18 AGUSTUS 2022



NUMLIL KHAIRA RUSDI

PROGRAM APOTEKER

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

JAKARTA 2022

Kegiatan judges penentuan nilai batas lulus (NBL) UKAI metode CBT dilaksanakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Hasil penjurian ditetapkan bahwa nilai NBL :

Buku 1 yaitu 56,95

Buku 2 yaitu 56,35

Demikian lah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat diterima. Wassalam. Terimakasih
Terlampir surat Tugas dan Bukti Kegiatan lainnya.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima I/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.fh.uhamka.ac.id, Email: fh@uhamka.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 712 /F.03.01/2022

Assalamu`alaikum Warrohamatullahi Wabbarokatur

Pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka dengan ini memberi tugas kepada:

Nama : **Dr. apt. Numil Khaira Rusdi, M.Si.**
Jabatan : Dosen FFS UHAMKA
Alamat : Islamic Center Jl. Delima Raya II/ IV, Perumnas Klender – Jakarta Timur
Tugas : Menjadi Juri/Judge Penentuan Nilai Batas Lulus (NBL) UKAI Metode CBT
Waktu : Rabu - Kamis, 17 - 18 Agustus 2022
Tempat : Century Park Hotel Jakarta Pusat
Lain-lain : Setelah melaksanakan tugas agar memberikan laporan kepada Dekan atau kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata`ala

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warrohamatullahi Wabbarokatur

Jakarta, 13 Agustus 2022

Wakil Dekan

Apt. Kori Yati, M.Farm.



Sebelum melaksanakan tugas:

Apt. Nurul Huda Lusanti, S.Farm